

ASPEK HUKUM DALAM *PEER-TO-PEER LENDING*: MEWUJUDKAN INOVASI YANG AMAN DALAM KEUANGAN DIGITAL

Nurshoim Ramadhan Putra¹, Mohammad Wangsit S², Brian Mochamad Fahmi³,
Muhammad Arya Azra⁴, Vedita Akbar⁵

^{1,2,3,4,5}Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

nurshoimrp@gmail.com¹, wangsit.supriyadi@gmail.com², brianfh2.bmf@gmail.com³,
muhammadyaazra2@gmail.com⁴, vedita.akbarr@gmail.com⁵

ABSTRACT; *The rapid development of financial technology (fintech) has transformed the financial services landscape, with Peer-to-Peer (P2P) lending emerging as a significant innovation expanding financial inclusion in Indonesia. Despite offering easy access to capital, its rapid growth presents complex legal challenges, particularly concerning consumer protection, data security, and default risk mitigation. This research aims to analyze the crucial legal aspects of P2P lending operations in Indonesia. It focuses on identifying how the existing regulatory framework, especially regulations from the Financial Services Authority (OJK), balances the need for innovation with the imperative to create a secure ecosystem. Using a normative legal research method, this study examines the effectiveness of current regulations in providing legal certainty and protection for both lenders and borrowers. The analysis indicates that while regulations have attempted to govern the industry, gaps remain in supervision, enforcement against illegal platforms, and effective dispute resolution mechanisms. This research concludes that strengthening adaptive and proactive regulation is essential to ensure P2G lending can innovate responsibly, securely, and sustainably, thereby maintaining public trust in digital finance.*

Keywords: *Peer-to-Peer Lending, Financial Technology, Consumer Protection.*

ABSTRAK; Perkembangan pesat financial technology (fintech) telah mengubah lanskap layanan keuangan, dengan Peer-to-Peer (P2P) lending muncul sebagai inovasi signifikan yang memperluas inklusi keuangan di Indonesia. Meskipun menawarkan kemudahan akses permodalan, pertumbuhan P2P lending yang cepat juga menghadirkan tantangan hukum yang kompleks, terutama terkait perlindungan konsumen, keamanan data, dan mitigasi risiko gagal bayar. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis aspek-aspek hukum krusial dalam penyelenggaraan P2P lending di Indonesia. Fokus utamanya adalah mengidentifikasi bagaimana kerangka regulasi yang ada, khususnya peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), menyeimbangkan kebutuhan akan inovasi dengan keharusan untuk menciptakan ekosistem yang aman. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif, studi ini mengkaji efektivitas regulasi saat ini dalam memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi pemberi pinjaman (lender) maupun penerima pinjaman (borrower). Hasil analisis menunjukkan bahwa meskipun regulasi telah berupaya menertibkan industri, masih terdapat celah dalam pengawasan, penegakan hukum terhadap platform ilegal, dan mekanisme penyelesaian sengketa yang efektif. Penelitian ini menyimpulkan

bahwa penguatan regulasi yang adaptif dan proaktif sangat diperlukan untuk memastikan P2P lending dapat terus berinovasi secara bertanggung jawab, aman, dan berkelanjutan, demi menjaga kepercayaan publik terhadap keuangan digital.

Kata Kunci: *Peer-to-Peer Lending*, Keuangan Digital, Perlindungan Konsumen.

PENDAHULUAN

Era digital telah mengakselerasi transformasi di hampir seluruh sektor kehidupan, tidak terkecuali sektor jasa keuangan. Kemunculan financial technology (fintech) telah mengubah lanskap industri keuangan global, dan Indonesia menjadi salah satu pasar dengan pertumbuhan fintech tercepat di Asia Tenggara. Salah satu inovasi paling disruptif dalam ekosistem fintech adalah layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi (LPBBTI), atau yang lebih dikenal secara luas sebagai Peer-to-Peer (P2P) lending. Secara konseptual, P2P lending menawarkan model bisnis yang revolusioner. Platform ini bertindak sebagai perantara (intermediary) yang mempertemukan secara langsung antara pemberi dana (lender) dengan penerima dana (borrower) melalui sistem elektronik.¹ Model ini berhasil mendobrak hambatan perbankan tradisional, menawarkan akses permodalan yang lebih cepat dan mudah, terutama bagi segmen masyarakat yang sebelumnya tidak terjangkau oleh layanan perbankan (unbanked) dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang kesulitan memenuhi persyaratan kredit konvensional.²

Manfaat P2P lending terhadap peningkatan inklusi keuangan di Indonesia tidak dapat dipungkiri. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat bahwa akumulasi penyaluran pendanaan fintech P2P lending telah mencapai ratusan triliun rupiah, dengan puluhan juta rekening borrower dan lender yang aktif.³ Pertumbuhan eksponensial ini menunjukkan tingginya permintaan dan penerimaan masyarakat terhadap inovasi layanan keuangan digital. Namun, di balik pertumbuhan yang pesat tersebut, P2P lending menyimpan berbagai risiko dan tantangan hukum yang signifikan. Praktik P2P lending ilegal, atau yang dikenal sebagai "pinjol ilegal", telah menjadi masalah sosial yang meresahkan. Platform ilegal ini seringkali beroperasi tanpa

¹ Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi, Pasal 1 angka 1.

² Otoritas Jasa Keuangan, "OJK: Fintech P2P Lending mampu jadi solusi pendanaan UMKM," ANTARA News, 16 Mei 2023, diakses 16 November 2025, <https://www.antaranews.com/berita/3541665/ojk-fintech-p2p-lending-mampu-jadi-solusi-pendanaan-umkm>

³ Otoritas Jasa Keuangan, "Financing Institutions, Venture Capital, Fintech P2P Lending and Micro Finance Industry Update February 2025," OJK International Information Hub, 28 April 2025, diakses 16 November 2025, <https://iru.ojk.go.id/iru/dataandstatistics/detaildataandstatistics/13661/financing-institutions-venture-capital-fintech-p2p-lending-and-micro-finance-industry-update-february-2025>.

izin, menerapkan suku bunga yang sangat tinggi (lintah darat), melakukan praktik penagihan yang tidak manusiawi (intimidasi, pelecehan, dan penyebaran data pribadi), serta melakukan pelanggaran serius terhadap perlindungan data pribadi.⁴ Satgas Waspada Investasi (SWI) telah berulang kali memblokir ribuan entitas P2P lending ilegal, namun entitas baru terus bermunculan dengan mudah.

Di sisi lain, platform P2P lending yang legal (berizin OJK) pun tidak sepenuhnya bebas dari masalah. Kasus gagal bayar (default rate), sengketa antara lender dan borrower, serta isu tata kelola perusahaan (good corporate governance) pada beberapa penyelenggara legal menjadi tantangan tersendiri bagi regulator.⁴ Menanggapi dinamika tersebut, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah mengambil langkah regulasi progresif dengan menerbitkan Peraturan OJK Nomor 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (POJK 10/2022). Regulasi ini mencabut POJK 77/2016 sebelumnya dan memperkenalkan berbagai pengetatan, seperti kenaikan modal disetor minimum, penguatan tata kelola, manajemen risiko, dan penegasan aspek perlindungan konsumen.

Hadirnya POJK 10/2022 menciptakan sebuah titik persimpangan krusial: di satu sisi, ada kebutuhan untuk terus mendorong inovasi agar P2P lending tetap tumbuh dan berkontribusi pada inklusi keuangan; di sisi lain, ada urgensi untuk memastikan bahwa inovasi tersebut berjalan dalam koridor hukum yang aman, adil, dan melindungi kepentingan seluruh pihak. Terdapat kekosongan (gap) dalam analisis mengenai seberapa efektif kerangka hukum baru ini dalam menyeimbangkan dua kutub kepentingan tersebut—antara inovasi dan keamanan. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam aspek-aspek hukum dalam penyelenggaraan P2P lending pasca-penerbitan POJK 10/2022. Penelitian ini akan mengkaji efektivitas kerangka regulasi saat ini dalam mitigasi risiko dan perlindungan konsumen, guna memberikan rekomendasi untuk mewujudkan ekosistem inovasi keuangan digital yang aman dan berkelanjutan.

Permasalahan ini tidak hanya berhenti pada tata kelola internal penyelenggara dan risiko kredit semata. Tantangan hukum utama juga beririsan langsung dengan salah satu rezim hukum baru yang paling fundamental di Indonesia, yaitu perlindungan data pribadi. Penerbitan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP)

⁴ *Ibid.*

menandai era baru dalam penegakan hukum privasi.⁵ Praktik fintech P2P lending, terutama yang ilegal, seringkali identik dengan pelanggaran data pribadi yang masif, seperti praktik contact harvesting (pengambilan daftar kontak) untuk tujuan penagihan yang intimidatif. Oleh karena itu, menjadi krusial untuk menganalisis bagaimana POJK 10/2022—yang juga memiliki klausul perlindungan data—bersinergi, atau bahkan berpotensi tumpang tindih, dengan kewenangan dan sanksi yang diatur dalam UU PDP.

Di sisi lain, kompleksitas hukum P2P lending tercermin dari dualisme subjek yang harus dilindungi. Secara tradisional, diskursus perlindungan konsumen di Indonesia, yang berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK), cenderung melihat borrower (penerima dana) sebagai konsumen akhir yang rentan.⁶ Namun, POJK 10/2022 secara tegas menyeimbangkan ini dengan memberikan mandat perlindungan yang kuat pula kepada lender (pemberi dana), terutama dari risiko gagal bayar dan kewajiban transparansi risiko oleh penyelenggara. Hal ini menempatkan platform P2P dalam posisi unik di mana mereka memiliki kewajiban hukum ganda. Sengketa yang timbul akibat gagal bayar pun menjadi ranah yang abu-abu, berada di persimpangan antara hukum perdata murni (wanprestasi), pelanggaran administratif (ranah OJK), dan potensi tindak pidana (jika ada unsur penipuan). Dari berbagai permasalahan yang telah diuraikan pada latar belakang, mulai dari aspek regulasi, mitigasi risiko, hingga irisan antara perlindungan konsumen dan data pribadi, maka terdapat beberapa isu hukum krusial yang perlu dikaji lebih lanjut.

Rumusan Masalah

1. Bagaimana Peraturan OJK Nomor 10 Tahun 2022 memberikan perlindungan hukum kepada pemberi dana dan penerima dana *P2P lending* ?
2. Bagaimana kesesuaian pengaturan praktik penagihan *P2P lending* antara Peraturan OJK Nomor 10 Tahun 2022 dengan Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi ?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif, atau *normative legal research*, yang berfokus pada analisis bahan pustaka atau data sekunder berupa norma dan kaidah hukum

⁵ Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 126.

⁶ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42.

positif.⁷ Metode ini dipilih karena secara fundamental bertujuan untuk menganalisis dan menafsirkan isi dari berbagai produk hukum yang mengatur layanan P2P lending. Untuk menjawab rumusan masalah, penelitian ini menggunakan kombinasi dua pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menelaah secara mendalam isi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10 Tahun 2022 dan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.⁸ Sementara itu, pendekatan konseptual dimanfaatkan untuk memahami makna dan konstruksi dari konsep-konsep hukum utama seperti perlindungan hukum, privasi data, dan sinkronisasi norma dalam konteks keuangan digital.⁹ Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer, serta bahan hukum sekunder. Seluruh bahan hukum dikumpulkan melalui teknik studi kepustakaan (*studi dokumen*) dan akan dianalisis secara kualitatif. Secara khusus, analisis kualitatif ini akan menggunakan metode interpretasi sistematis untuk menelaah kesesuaian dan potensi konflik norma antara Peraturan OJK Nomor 10 Tahun 2022 dengan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi.

Teori Hukum

Teori Perlindungan Hukum oleh Prof. Philipus M. Hadjon memperkuat landasan filosofis POJK 10/2022:

Jika dilihat dari Perlindungan Hukum Preventif maka POJK 10/2022 telah menerapkan perlindungan ini melalui persyaratan tata kelola, kenaikan modal, pemisahan dana, dan kewajiban transparansi informasi di awal hubungan hukum, yang bertujuan untuk mencegah timbulnya kerugian atau sengketa bagi Pemberi dan Penerima Dana.

Dan ada juga mengenai Perlindungan Hukum Represif yang mana perlindungan ini diwujudkan setelah terjadi pelanggaran, yaitu melalui mekanisme penyelesaian sengketa yang diwajibkan oleh Penyelenggara, serta sanksi administratif yang dapat dijatuhkan OJK bagi Penyelenggara yang melanggar ketentuan penagihan atau perlindungan data.

⁷ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), hlm. 13-14.

⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017), hlm. 93.

⁹ Johnny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayumedia Publishing, 2012), hlm. 306.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Ketentuan OJK Nomor 10 Tahun 2022 dalam Memberikan Perlindungan Hukum kepada Pemberi Dana dan Penerima Dana *P2P Lending*.

Perkembangan pesat layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi (P2P lending) di Indonesia tidak hanya membawa peluang dalam memperluas akses keuangan, melainkan juga menghadirkan berbagai risiko hukum yang perlu segera ditangani. Seiring meningkatnya jumlah platform P2P lending dan tingginya minat masyarakat terhadap layanan ini, muncul pula berbagai permasalahan seperti tingginya tingkat gagal bayar, lemahnya transparansi informasi, praktik penagihan yang tidak etis, hingga maraknya penyelenggara ilegal yang memanfaatkan celah hukum¹⁰. Dalam konteks ini, kehadiran Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.05/2022 menjadi langkah strategis untuk merespons kebutuhan akan regulasi yang lebih komprehensif, adaptif, dan berorientasi pada perlindungan konsumen.¹¹

POJK 10/2022 dirancang untuk memberikan kepastian hukum kepada dua pihak utama dalam ekosistem P2P lending, yaitu pemberi dana (lender) dan penerima dana (borrower). Kedua pihak ini memiliki posisi yang sama-sama rentan: lender berhadapan dengan risiko gagal bayar dan penyalahgunaan dana, sementara borrower sering kali terpapar pada praktik penagihan yang menyalahi hukum serta potensi penyalahgunaan data pribadi.¹² Oleh karena itu, regulasi ini tidak hanya berfokus pada penertiban penyelenggara, tetapi juga mengatur secara detail hak dan kewajiban para pihak, mekanisme perlindungan data, tata kelola risiko, dan standar perilaku dalam penagihan.

Melalui pendekatan regulatif yang lebih ketat dibanding aturan sebelumnya, POJK 10/2022 berupaya menciptakan ekosistem P2P lending yang aman, transparan, dan berkelanjutan. Pembahasan pada poin ini akan menguraikan secara komprehensif bagaimana ketentuan dalam POJK 10/2022 memberikan perlindungan hukum baik kepada lender maupun borrower, serta bagaimana regulasi tersebut menata mekanisme operasional penyelenggara agar selaras dengan tujuan perlindungan konsumen dan stabilitas sistem keuangan. Oleh karena itu, POJK 10/2022 tidak hanya berfungsi sebagai instrumen pengawasan, tetapi juga sebagai

¹⁰ Satgas Waspada Investasi, *Laporan Penanganan Pinjaman Online Ilegal*, 2023.

¹¹ Otoritas Jasa Keuangan, POJK No. 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi, Pasal 2.

¹² Rizal Simanjuntak, "Perlindungan Konsumen dalam Fintech Lending," *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Vol. 52 No. 3, 2022.

instrumen Perlindungan Hukum bagi dua subjek utama dalam P2Plending, yaitu pemberi dana (Lender) dan penerima dana (borrower). Perlindungan hukum yang diberikan POJK 10/2022 antara lain sebagai berikut :

1. Penguatan Legalitas dan Tata Kelola Penyelenggara.

POJK 10/2022 Mensyaratkan penyelenggara P2P lending untuk memenuhi standar legalitas dan kapabilitas yang lebih tinggi dibanding aturan sebelumnya. Kenaikan modal disetor minimum, pembentukan struktur organisasi yang memenuhi prinsip tata kelola perusahaan, serta kewajiban memiliki direktur kepatihan menjadi mekanisme yang menjamin bahwa platform memiliki kapasitas finansial dan operasional yang memadai.¹³ Penguatan tata kelola ini memberikan perlindungan preventif, karena mengurangi risiko platform tidak mampu memenuhi kewajibannya, termasuk kewajiban kepada lender dan borrower. Dengan demikian, risiko kerugian dapat di minimalisir.

2. Kewajiban Transparansi Informasi kepada Lender dan Borrower

Transparansi merupakan prinsip utama perlindungan konsumen dalam sektor keuangan. POJK 10/2022 mewajibkan penyelenggara untuk memberikan informasi yang jelas, lengkap, dan benar, antara lain mengenai :

- Biaya layanan, bunga dan denda;
- Profil resiko;
- Tingkat Keberhasilan Penagihan (TKB);
- Hak dan Kewajiban masing masing pihak;
- Potensi resiko gagal bayar.

Kewajiban transparansi ini memastikan bahwa lender dan borrower dapat mengambil keputusan berdasarkan informasi yang memadai (*informed decision*).¹⁴ Dengan informasi yang lengkap, lender terlindungi dari risiko moral hazard penyelenggara, sedangkan borrower terhindar dari praktik bunga tersembunyi atau biaya yang tidak wajar.

¹³ POJK 10/2022, Pasal 7 dan Pasal 8.

¹⁴ R. Sari, "Transparansi Informasi dalam Layanan Keuangan Digital," *Jurnal Perlindungan Konsumen*, 2020.

3. Perlindungan melalui Perjanjian Elektronik

POJK 10/2022 mengatur bahwa setiap hubungan hukum antara lender, Borrower, dan Platform harus dituangkan dalam perjanjian elektronik yang sah. yang mana dalam perjanjian tersebut sudah memuat, antara lain¹⁵ ;

- Identitas Para pihak
- Nilai Pendanaa, tenor, dan bunga;
- Mekanisme pembayaran;
- Konsekuensi keterlemabatan dan gagal bayar
- Ketentuan penagihan
- Penggunaan data pribadi

4. Perlindungan Melalui Pemisahan Dana (Escrow Account)

Salah satu sumber kerugian lender yang sering terjadi pada masa awal perkembangan fintech adalah pecampuran dana. POJK 10/2022 secara tegas mengatur bahwa¹⁶:

- Dana lender dan borrower harus disimpan terpisah dari rekening operassional penyelenggara
- Transaksi dilakukan melalui rekening escrow atau virtual account.

Pemisahan dana ini merupakan perlindungan hukum yang bersifat struktural, karena mencegah penyelenggara menggunakan dana konsumen untuk kepentingan internal perusahaan.

5. Pengaturan Manajemen Risiko dan Mitigasi Gagal Bayar

Regulasi mewajibkan penyelenggara untuk menerapkan analisis kredit yang memadai, sistem mitigasi risiko, dan kebijakan keamanan sistem informasi¹⁷. Dengan demikian, tingkat gagal bayar yang dapat merugikan lender dapat ditekan. Borrower juga terlindungi dari over-lending atau penilaian risiko yang tidak akurat.

Pada hakikatnya POJK 10/2022 memberikan perlindungan hukum yang bersifat Komprehensif meliputi perlindungan Struktural, Prosedural, dan susbtantif. Dengan penguatan tata kelola, transparansi, perjanjian elektronik, pembatasan penagihan, dan

¹⁵ POJK 10/2022, Pasal 32–34.

¹⁶ POJK 10/2022, Pasal 24–26.

¹⁷ POJK 10/2022, Bab VI tentang Manajemen Risiko.

mekanisme sengketa, regulasi ini berfungsi menjaga kepentingan lender maupun borrower di tengah perkembangan cepat industri P2P lending.

Kesesuaian Pengaturan Praktik Penagihan *P2P lending* antara Peraturan OJK Nomor 10 Tahun 2022 dengan Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi

Perkembangan layanan keuangan berbasis teknologi terutama model P2P lending telah merevolusi akses masyarakat terhadap pembiayaan. Dengan pemanfaatan platform digital, individu yang sebelumnya sulit mengakses perbankan tradisional kini mendapat kesempatan memperoleh pinjaman dengan prosedur lebih cepat, fleksibel, dan mudah. Namun, di balik kemudahan tersebut, muncul tantangan serius terkait dengan perlindungan data pribadi dan praktik penagihan: data sensitif nasabah terkumpul dalam volume besar, dan mekanisme penagihan sering melibatkan pengungkapan identitas, kontak darurat, serta potensi penyalahgunaan.

Dalam konteks hukum Indonesia, tantangan ini mendapat perhatian serius melalui dua rezim regulasi: satu regulasi sektoral untuk fintech lending Peraturan OJK Nomor 10 Tahun 2022 (POJK 10/2022) dan satu rezim hukum nasional untuk perlindungan data pribadi UU PDP. Kombinasi ini semestinya menyediakan payung regulasi komprehensif bagi pelaku fintech dan konsumen.

Teknologi informasi dan komunikasi telah mengubah perilaku dan pola hidup masyarakat secara global. Perkembangan teknologi informasi telah pula menyebabkan dunia menjadi tanpa batas dan menyebabkan perubahan sosial, budaya, ekonomi dan pola penegakan hukum yang secara signifikan berlangsung demikian cepat. Teknologi hadir antara lain untuk menjadi faktor pendukung dalam meningkatnya permintaan di berbagai aspek, seperti transportasi, media, pendidikan, dan keuangan yang harus dipenuhi. Sehingga, teknologi membantu serta memudahkan manusia dalam memenuhi kebutuhan tersebut.¹⁸ Salah satu perkembangan teknologi sesuai dengan yang penulis bahas adalah Financial Technology atau disebut juga dengan Fintech. Kendati menjadi sesuatu hal yang memudahkan konsumen dalam masalah finansial, sering ditemukan adanya pelanggaran-pelanggaran ataupun penyalahgunaan data diri dari pengguna Fintech oleh oknum yang tidak bertanggungjawab yang menimbulkan kerugian terhadap pengguna Fintech tersebut. Adanya kerugian yang

¹⁸ Geistiar Yoga, 2019, "Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Pengguna Jasa Transportasi Online Dari Tindakan Penyalahgunaan Pihak Penyedia Jasa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen", *Diponegoro Law Journal*, Vol. 5, No. 3, hlm. 1

timbul dari aksi kejahatan online tersebut seperti penyadapan, pembobolan dan cybercrime dalam transaksi finansial non perbankan menjadikan masyarakat ragu untuk melakukan transaksi online.¹⁹

Peer to peer lending merupakan bentuk inovasi teknologi yang paling sering digunakan oleh masyarakat Indonesia dalam melakukan transaksi keuangan. Produk ini merupakan media yang mempertemukan antara pihak penyelenggara pinjaman dengan penerima pinjaman tanpa harus bertatap muka atau secara online berawal dari penetrasi kartu kredit yang rendah. Selain itu, P2PL memiliki peranan yang krusial guna membantu perekonomian masyarakat menjadi lebih baik lagi. Ada beberapa contoh produk yang menawarkan pinjaman dana tanpa agunan seperti Amartha, Investree, Koinworks, Modalku, dan lainnya.²⁰ Layanan peminjaman uang berbasis teknologi informasi diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 10/Pojk.05/2022 Tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi. Otoritas Jasa Keuangan menerbitkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 10/Pojk.05/2022 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Dalam aturan tersebut menyebutkan bahwa layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dalam rangka melakukan perjanjian pinjam meminjam dalam mata uang rupiah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet.

Data yang bocor ini tidak hanya dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab atau tidak dikenal, tetapi nyatanya ada juga yang berasal dari perusahaan atau lembaga tertentu yang terdaftar secara resmi. Oleh sebab itu seringkali ada orang yang tidak menggunakan jasa fintech peer to peer lending tiba-tiba mendapat tagihan dari perusahaan fintech peer to peer lending. Selain peredaran data di pasar gelap masalah fintech peer to peer lending juga berasal dari perjanjian yang memberatkan peminjam, namun sudah terlanjur disetujui serta bunga pinjaman dan biaya administrasi yang tinggi. Pengambilan dan pengumpulan data peminjam yang tidak jelas seperti bisa mengakses foto di galeri ponsel peminjam, kontak, dan lainnya sehingga dapat dengan mudah data disebar ke media sosial. Proses penagihan juga disertai pengancaman yang tentunya merugikan si peminjam. Selanjutnya, minim perlindungan,

¹⁹ Elvira Fitriyani, 2020, "Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Dalam Industri Financial Technology", Jurnal Fakultas Hukum Universitas Prima Indonesia, Vol. 6, No. 2, hlm. 304

²⁰ Winnie Stevani, 2021, "Urgensi Perlindungan Data Pengguna Financial Technology Terhadap Aksi Kejahatan Online di Indonesia", Journal of Judicial Review, Universitas Internasional Batam Indonesia, hlm. 201

penyelesaian masalah, hingga penjatuhan sanksi dari lembaga negara, termasuk Otoritas Jasa Keuangan yang hanya menindaklanjuti aduan dari peminjam yang meminjam dana di fintech peer to peer lending yang terdaftar.²¹

Kemudian, “Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018 tentang Uang Elektronik (Electronic Money)”. Secara keseluruhan, peraturan ini menjelaskan berbagai ketentuan terkait dengan uang elektronik karena penggunaan e-money di Indonesia terus mengalami peningkatan karena pemanfaatan inovasi teknologi informasi sehingga model bisnis penyelenggaraan uang elektronik juga semakin berkembang. Menurut Hulman Panjaitan, “Asas keamanan dan keselamatan konsumen dimaksudkan untuk memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan, hak atas keamanan ini juga menjadi salah satu hak dasar yang diakui secara internasional sebagai hak konsumen, sebagaimana Pasal 4 huruf (a) UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen”.²²

POJK 10/2022 sebagai Regulasi Sektoral Fintech Lending

POJK 10/2022 diundangkan sebagai regulasi khusus yang mengatur layanan “pendanaan bersama berbasis teknologi informasi” yakni model P2P lending. Regulasi ini menetapkan syarat bagi penyelenggara: lisensi dari regulator, tata kelola sistem elektronik, transparansi, perlindungan konsumen, dan manajemen data pengguna dan transaksi. Dalam hal data, POJK mewajibkan penyelenggara untuk menjaga kerahasiaan, integritas, dan keamanan informasi pribadi dan keuangan konsumen sejak pengumpulan hingga pemusnahan data, serta menerapkan mekanisme autentikasi dan validasi dalam sistemnya.²³

Selain itu, POJK juga memberi pedoman etis terhadap praktik penagihan meskipun tidak secara rinci mengatur mekanisme penagihan pihak ketiga atau kolektor, regulasi ini mengharuskan bahwa layanan dilakukan secara adil, transparan, dan tidak menimbulkan pelanggaran privasi terhadap debitur. Hal ini menunjukkan bahwa pembuat regulasi telah mempertimbangkan aspek perlindungan konsumen, termasuk privasi dan keamanan data sekaligus perlunya kepastian hukum dalam layanan fintech.

²¹ Bima dan Abdul, 2022, “Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Dalam Financial Technology Peer To Peer Lending”, Jurnal Ilmu Hukum: Rechtsregel, Vol. 5, No. 1, hlm. 36

²² Hulman Panjaitan, 2021, Hukum Perlindungan Konsumen, Jala Permata Aksara Jakarta, hlm. 88

²³ Sarah M. Luthfia, Fintech dan Perlindungan Konsumen (Bandung: Alumni, 2022), hlm. 47

UU PDP menetapkan norma umum bagi seluruh pemrosesan data pribadi di Indonesia. Prinsip-prinsip dasar dalam UU ini meliputi: keadilan, tujuan spesifik, minimalisasi data, keamanan, akurasi, transparansi, serta pembatasan retensi data. Setiap entitas (pengendali/pemroses data) wajib memastikan bahwa pemrosesan data memiliki dasar hukum yang sah misalnya persetujuan, pelaksanaan kontrak, kepentingan hukum/regulasi, atau legitimate interest dan bahwa subjek data memiliki hak untuk mengakses, mengoreksi, menghapus, atau menolak pemrosesan data terhadap diri mereka sendiri. UU PDP juga mewajibkan pengendali data untuk memberikan notifikasi apabila terjadi kebocoran data, serta menetapkan tanggung jawab hukum bagi penyalahgunaan data²⁴

Dengan demikian, UU ini memberikan rangka hukum nasional yang melindungi hak-hak individu atas data pribadi, sehingga setiap pemrosesan (termasuk oleh fintech) harus tunduk pada norma tersebut.

Titik Kesesuaian: Harmonisasi Normatif antara POJK dan UU PDP

Analisis menunjukkan bahwa, secara prinsip, POJK dan UU PDP memiliki banyak titik temu, sehingga dapat dijadikan fondasi regulasi yang saling melengkapi dalam konteks fintech lending dan penagihan.²⁵

Prinsip Perlindungan Konsumen dan Privasi

Kedua regulasi menegaskan bahwa penyelenggaraan layanan finansial digital harus menjamin perlindungan terhadap pengguna. POJK secara sektoral mengatur agar penyelenggara menjaga kerahasiaan dan keamanan data konsumen, sedangkan UU PDP memperluas ini menjadi hak hukum setiap individu atas data pribadinya. Ini memperkuat posisi hukum debitur sebagai subjek data, bukan sekadar objek kredit.

Legalitas Pemrosesan dan Penggunaan Data

Menurut UU PDP, pengolahan data pribadi harus memiliki dasar hukum yang sah dan tujuan yang jelas. POJK mendukung hal ini dengan mewajibkan persetujuan konsumen serta transparansi atas penggunaan data untuk tujuan pendanaan. Oleh karena itu, penggunaan data

²⁴ Sidi Ahyar Wiraguna, *Hukum Privasi dan Pelindungan Data Pribadi di Indonesia* (Jakarta: Widina Bhakti Persada, 2023), hlm. 15

²⁵ Saifullah dkk., *Hukum Fintech Lending: Upaya Mitigasi Pinjaman Online Ilegal* (Bandung: Pustaka Setia, 2023), hlm. 89

nasabah untuk kredit/pinjaman dianggap sah apabila disertai persetujuan, dan data hanya boleh diproses sesuai tujuan awal yang disepakati.

Keamanan Data dan Kewajiban Notifikasi Insiden

POJK mengatur mekanisme autentikasi, verifikasi, serta kewajiban menjaga keamanan data pengguna. UU PDP memperkuat hal ini melalui kewajiban memberi notifikasi kepada subjek data apabila terjadi kebocoran atau insiden keamanan. Kombinasi ini membentuk kerangka akuntabilitas bagi penyelenggara fintech, sebagai pengendali data pribadi.

Prinsip Etika Penagihan dan Pembatasan Penyalahgunaan Data

Penagihan dalam layanan P2P Lending harus dilakukan secara etis, menghormati hak debitur, dan tidak menimbulkan ancaman terhadap privasi dan martabat individu. POJK memuat asas *fair collection practice*, sementara UU PDP melarang pemrosesan data yang menimbulkan kerugian privasi atau reputasi individu. Harmonisasi norma ini penting untuk memastikan bahwa penagihan digital tidak menjadi pintu bagi praktik intimidasi, penyebaran data, atau pelanggaran hak privasi.

Dengan demikian, secara normatif, kedua regulasi saling mendukung: POJK memberikan kerangka khusus fintech; UU PDP memberikan dasar hak dan kewajiban data pribadi bersama-sama dapat membentuk landasan hukum yang kuat bagi P2P Lending yang adil dan aman.

Tantangan dan Potensi Konflik dalam Implementasi Praktik Penagihan

Meskipun norma tampak selaras, dalam praktik terdapat sejumlah area kritis di mana ketegangan muncul. Beban utama terletak pada bagaimana penyelenggara dan pihak ketiga penagihan menerjemahkan norma ke dalam prosedur operasional.

Konflik antara Pelaporan Real-Time dan Prinsip Minimasi Data

POJK mengharuskan penyelenggara melaporkan data transaksi secara real-time kepada regulator sebagai bagian dari pengawasan. Namun, UU PDP menghendaki bahwa data yang dikumpulkan harus seminimal mungkin dan hanya untuk tujuan yang sah. Pelaporan real-time bisa menuntut penyampaian data dalam jumlah besar dan detail yang bagi sebagian data mungkin tidak relevan untuk pengawasan reguler, seperti metadata penggunaan, lokasi, atau

kontak tambahan. Jika tidak dibatasi dengan jelas, tindakan ini dapat melanggar prinsip minimalisasi data.²⁶

Selain itu, tanpa pedoman teknis yang jelas, penyelenggara bisa sulit menentukan mana data yang bersifat “esensial” bagi pengawasan dan mana yang termasuk “kelebihan informasi”. Hal ini membuka celah interpretasi yang dapat menyebabkan pelanggaran hak subjek data.

Risiko Penyalahgunaan Data oleh Pihak Ketiga (Debt Collector)

Dalam praktik penagihan P2P lending, tidak jarang penyelenggara menggunakan pihak ketiga seperti debt collector untuk menagih utang konsumen. Namun, sering timbul laporan bahwa kolektor menggunakan data secara agresif: menghubungi kontak darurat, mengirim pesan atau telepon berulang, bahkan menyebarkan identitas debitur kepada pihak luar. Masalah hukum muncul ketika:

- Pihak ketiga tidak memiliki persetujuan eksplisit dari subjek data
- Tidak ada kontrak perlindungan data yang memadai antara penyelenggara dan kolektor
- Data diproses di luar tujuan awal (untuk penagihan, bukan kredit)
- Tidak ada mekanisme kontrol: audit, log akses, atau proteksi teknis

Dalam skenario demikian, tindakan kolektor bisa dianggap sebagai pelanggaran UU PDP meskipun penyelenggara fintech secara administratif telah terdaftar sesuai POJK. Ini menunjukkan bahwa status regulatif saja tidak cukup, tanpa implementasi proteksi data yang kuat oleh semua pihak terkait.

Konflik Hak Subjek Data vs. Kebutuhan Penagihan

UU PDP memberikan hak kepada subjek data: akses, koreksi, dan bahkan penghapusan data pribadi (*right to erasure*). Namun, dari perspektif penyelenggara, data tersebut dibutuhkan agar penagihan dan pemenuhan kewajiban pembayaran dapat dilakukan. Jika debitur menggunakan haknya untuk menghapus data sebelum kewajiban selesai misalnya menarik persetujuan maka penyelenggara kehilangan instrumen penagihan.

Di sinilah muncul dilema: antara hak privasi individu dan kepastian hukum penagihan. Tanpa aturan yang proporsional dan terencana, hak individu bisa menghambat pemenuhan kewajiban, atau sebaliknya, kebutuhan komersial bisa menindas hak individu. Prinsip

²⁶ Wiraguna, Hukum Privasi dan Pelindungan Data Pribadi di Indonesia, hlm. 105

proporsionalitas harus dijadikan pedoman utama dalam merancang mekanisme penagihan dan pemrosesan data.

Kesenjangan Penegakan dan Tata Kelola Data

Meskipun kedua regulasi telah ada, namun bagaimana penerapannya di lapangan. Banyak analisis empiris menunjukkan bahwa beberapa penyelenggara fintech belum:

- Mengangkat pejabat perlindungan data (*Data Protection Officer*)
- Melakukan penilaian dampak proteksi data (*Data Protection Impact Assessment*)
- Menyusun kebijakan retensi dan pemusnahan data
- Menyediakan saluran bagi subjek data untuk mengakses atau menghapus data

Ketiadaan tata kelola data yang sistematis ini menyebabkan celah besar: kebocoran data, penyalahgunaan informasi, atau ketidakpatuhan hukum sulit terdeteksi dan direspons secara efektif.

Implikasi Praktis dan Rekomendasi Kebijakan

Berdasarkan analisis, agar POJK 10/2022 dan UU PDP bisa diimplementasikan secara sinergis dan efektif dalam praktik P2P lending, berikut rekomendasi:

- 1. Penerbitan pedoman teknis (regulasi pelaksana)** untuk:
 - kategori data minimal yang diwajibkan dilaporkan ke regulator
 - standar teknis keamanan data (enkripsi, kontrol akses, logging, audit)
 - prosedur notifikasi kebocoran data
 - kebijakan retensi dan pemusnahan data
- 2. Penerapan prinsip “privacy by design” dan “privacy by default”:** platform fintech harus merancang sistem yang secara default melindungi data pribadi, dan hanya mengaktifkan pelaporan data tambahan bila dibutuhkan dan sah secara hukum.
- 3. Kontrak tegas dengan pihak ketiga (kolektor)** yang mencakup kewajiban perlindungan data, batasan akses, audit independen, dan sanksi atas penyalahgunaan data.
- 4. Penunjukan pejabat perlindungan data (DPO)** dan pelaksanaan **Data Protection Impact Assessment (DPIA)** sebelum meluncurkan produk baru atau mekanisme penagihan modern (misalnya kolektor pihak ketiga, automasi, integrasi data eksternal).

5. **Transparansi dan edukasi kepada pengguna** — debitur harus diberi informasi jelas mengenai pengumpulan data, tujuan, siapa yang bisa mengakses, hak mereka atas data, dan konsekuensi persetujuan.
6. **Penegakan hukum dan pengawasan aktif oleh regulator** — regulator (OJK bersama lembaga pelaksana UU PDP) perlu melakukan audit kepatuhan secara berkala, serta menyediakan sanksi administratif maupun pidana bagi pelanggaran serius.
7. **Mekanisme remediasi dan kompensasi** — bagi debitur yang dirugikan akibat penyalahgunaan data, harus tersedia jalur hukum dan prosedur ganti rugi, serta pemulihan reputasi dan data (misalnya penghapusan data publik, publikasi klarifikasi).

Pembahasan ini menunjukkan bahwa secara normatif, POJK 10/2022 dan UU PDP 2022 memiliki **landasan regulatif yang selaras** dalam membangun ekosistem P2P Lending yang adil, transparan, dan menghormati privasi. POJK mengatur aspek sektor fintech dan perlindungan konsumen, sedangkan UU PDP memberi kerangka hak-hak subjek data serta kewajiban pengendali data.

Namun, dalam praktik penagihan terutama apabila melibatkan pihak ketiga, pelaporan real-time, dan penggunaan data di luar tujuan kredit muncul tantangan serius: potensi penyalahgunaan data, pelanggaran hak privasi, serta ketidakpastian hukum bagi konsumen. Hal ini terutama disebabkan oleh kurangnya pedoman teknis, lemahnya tata kelola internal, dan kurangnya kesadaran pelaku industri terhadap kewajiban hukum mereka.

Dengan demikian, keberhasilan regulasi ini tidak cukup hanya pada eksistensi norma namun tergantung pada keberanian regulator dan pelaku industri untuk mengimplementasikan standar teknis & etika, melakukan audit internal, dan membangun budaya perlindungan data yang nyata. Jika dilakukan dengan sungguh-sungguh, regulasi dapat menciptakan fintech lending yang tidak hanya efisien, tetapi juga beradab, menghormati hak konsumen, dan menjaga martabat manusia sebagai pemilik data pribadi.

KESIMPULAN

Seperti yang kita ketahui bersama bahwasanya di dalam Peraturan OJK Nomor 10 Tahun 2022 (POJK 10/2022) berfungsi sebagai instrumen perlindungan hukum yang **komprehensif** bagi Pemberi Dana (*Lender*) maupun Penerima Dana (*Borrower*) dalam ekosistem *Peer-to-Peer* (P2P) Lending.

Bagi Pemberi Dana (Lender): dalam Perlindungan berfokus pada mitigasi risiko gagal bayar dan adanya penyalahgunaan dana melalui **penguatan tata kelola** Penyelenggara, kewajiban **transparansi risiko** (TKB, profil risiko), dan **pemisahan dana** melalui *escrow account* untuk mencegah pencampuran dana.

Bagi Penerima Dana (Borrower): Perlindungan untuk para borrower tentunya harus adanya **perlakuan yang adil** melalui kewajiban transparansi biaya (bunga dan denda) dan **standar perilaku penagihan** yang harus etis dan manusiawi.

Pengamatan Secara normatif, pengaturan praktik penagihan dalam POJK 10/2022 **selaras** dengan prinsip-prinsip yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP). dilihat dari sudut pandang Kedua regulasi sama-sama menegaskan pentingnya **legalitas pemrosesan data** (harus berdasarkan persetujuan dan tujuan yang jelas) dan **prinsip etika penagihan** (*fair collection practice*) yang melarang penyalahgunaan data untuk intimidasi atau pelanggaran martabat. POJK memberikan kerangka sektoral *fintech*, sementara UU PDP memberikan dasar hak-hak subjek data.

DAFTAR PUSTAKA

- Ibrahim, Johnny. Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif. Malang: Bayumedia Publishing, 2012.
- Luthfia, Sarah M. Fintech dan Perlindungan Konsumen. Bandung: Alumni, 2022.
- Marzuki, Peter Mahmud. Penelitian Hukum: Edisi Revisi. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017.
- Panjaitan, Hulman. Hukum Perlindungan Konsumen. Jakarta: Jala Permata Aksara, 2021.
- Saifullah, dkk. Hukum Fintech Lending: Upaya Mitigasi Pinjaman Online Ilegal. Bandung: Pustaka Setia, 2023.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat. Jakarta: Rajawali Pers, 2015.
- Wiraguna, Sidi Ahyar. Hukum Privasi dan Pelindungan Data Pribadi di Indonesia. Jakarta: Widina Bhakti Persada, 2023.
- Bima dan Abdul. "Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Dalam Financial Technology Peer To Peer Lending." Jurnal Ilmu Hukum: Rechtsregel 5, no. 1 (2022).
- Fitriyani, Elvira. "Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Dalam Industri Financial Technology." Jurnal Fakultas Hukum Universitas Prima Indonesia 6, no. 2 (2020).

- Sari, R. "Transparansi Informasi dalam Layanan Keuangan Digital." *Jurnal Perlindungan Konsumen* (2020).
- Simanjuntak, Rizal. "Perlindungan Konsumen dalam Fintech Lending." *Jurnal Hukum & Pembangunan* 52, no. 3 (2022).
- Stevani, Winnie. "Urgensi Perlindungan Data Pengguna Financial Technology Terhadap Aksi Kejahatan Online di Indonesia." *Journal of Judicial Review*, Universitas Internasional Batam Indonesia (2021).
- Yoga, Geistiar. "Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Pengguna Jasa Transportasi Online Dari Tindakan Penyalahgunaan Pihak Penyedia Jasa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen." *Diponegoro Law Journal* 5, no. 3 (2019).
- Indonesia. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42.
- Indonesia. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 126.
- Otoritas Jasa Keuangan. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi.
- Otoritas Jasa Keuangan. "Financing Institutions, Venture Capital, Fintech P2P Lending and Micro Finance Industry Update February 2025." OJK International Information Hub. 28 April 2025. Diakses 16 November 2025. <https://iru.ojk.go.id/iru/dataandstatistics/detaildataandstatistics/13661/financing-institution-s-venture-capital-fintech-p2p-lending-and-micro-finance-industry-update-february-2025>.
- Otoritas Jasa Keuangan. "OJK: Fintech P2P Lending mampu jadi solusi pendanaan UMKM." *ANTARA News*. 16 Mei 2023. Diakses 16 November 2025. <https://www.antaranews.com/berita/3541665/ojk-fintech-p2p-lending-mampu-jadi-solusi-pendanaan-umkm>.